



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 36 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **WAYAN SUBATRI**;
Tempat/tgl. Lahir : Sudimara /1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Dagang;
Agama : Hindu;
Alamat : Gubug;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,.....Hakim ;
Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.02/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 3 April 2018 ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- b. Keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, SH., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **WAYAN SUBATRI** adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **WAYAN SUBATRI**;

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat –surat keterangan lainnya;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **WAYAN SUBATRI**, keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA, SH., dan I MADE SARTIKA, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Kab Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SUBATRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAYAN SUBATRI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Blender ;
 - 1 Tabung Gas;
 - 1 Rak Kaca*Dikembalikan kepada pemiliknya;*
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh kami : **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 April 2018, Nomor /Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Pulung Yustisia Dewi , S.H., M.H.